

Alamat : Jl. Raya Bandung KM.2, Karangtengah, Cianjur 43281

Email : [set.cianjurkab@bawaslu.go.id](mailto:set.cianjurkab@bawaslu.go.id)

Laman : <https://cianjurkab.bawaslu.go.id/>

Cianjur, 9 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur terhadap Perkara  
Nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur  
Nomor Urut 01

Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>200</i> /PHPU.BUP. <i>XXIII</i> /20 <i>25</i>
Hari : <i>Kamis</i>
Tanggal: <i>16 Jan 2025</i>
Jam : <i>08.05 wib</i>

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Asep Tandang Suparman  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur  
Alamat Kantor : 


2. Nama : Indra Suryadharma  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur  
Alamat Kantor : 

3. Nama : Tatang Sumarna  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur

Alamat Kantor :



4. Nama : Iyan Sopyan  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur  
Alamat Kantor :



5. Nama : Yana Sopyan  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur  
Alamat Kantor :



Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberikan Keterangan dalam Perkara Nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Nomor Urut 1 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024 (angka 1 halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

## **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 022/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-1]**. Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan rekomendasi nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.3-2]**. KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2198/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 26 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang dituangkan ke dalam Berita Acara nomor 1178/PY.02.1-BA/3203/2024 tentang pengiriman jawaban rekomendasi pelanggaran administrasi kepada Bawaslu melalui surat nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 maka dengan ini membuat surat jawaban dan tindaklanjut rekomendasi **[vide Bukti PK.14.3-3]**. Surat *a quo* diterima oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur tanggal 6 Januari 2024. **[vide Bukti PK.14.3-4]**;
2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 023/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-5]**. Tindaklanjut hasil temuan dugaan pelanggaran *in casu* menghasilkan 2 (dua) Penerusan Pelanggaran sebagai berikut:
  - 2.1. Rekomendasi nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.14.3-6]**;
  - 2.2. Rekomendasi nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik

penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur. **[vide Bukti PK.14.3-7];**

- 2.3. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur;
- 2.4. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur.

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur pada tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 453/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya:
  - 1.1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS setelah melakukan pencermatan dan/atau analisis data serta penyandingan dengan Jumlah Pencetakan Surat Suara Dan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Pencetakan Surat Suara Dan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024;
  - 1.2. Bahwa informasi dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur atas nama Unang Margana, dimana di TPS 14 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu diduga tidak terdapat daftar hadir, informasi ini didapatkan dari salah satu pemilih di TPS 14 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu atas nama Siti Mulyati.

Selanjutnya KPU Kabupaten Cianjur menampilkan hasil pindai C Daftar Hadir dari TPS 14 pada layar monitor dan diketahui C Daftar Hadir pada TPS 14 sudah tertandatangani. Setelah itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pencocokan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Mulyati yang tidak menandatangani daftar hadir dengan hasil pindai daftar hadir yang ditampilkan KPU Kabupaten Cianjur, hasilnya bahwa tanda tangan pada KTP dan pada C daftar hadir terlihat berbeda;

1.3. Bahwa terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang dicatatkan sebagai kejadian khusus pada MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagai berikut:

- 1) KPU Cianjur tidak transparan untuk informasi publik, dimana dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Cianjur pada Pilkada 2024 di Hotel Indo Alam. Kejadian khusus yang disampaikan oleh 32 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak ditampilkan di layar monitor, termasuk akses SIREKAP kepada Bawaslu Cianjur.
- 2) Surat Suara yang diterima KPPS di TPS tidak sesuai dengan Peraturan KPU. Hal ini dibuktikan dengan D. HASIL KECAMATAN, DPT + Cadangan 2,5% tidak sesuai.
- 3) Pengiriman logistik yang terlambat, PPS di 360 kelurahan/desa menerima logistik (alat kelengkapan TPS) 3 hari sebelum pencoblosan.
- 4) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, ada yang tidak menerima C.Pemberitahuan, sehingga hak politiknya / hak konstitusionalnya warga hilang.
- 5) C. Daftar Hadir tidak ada di TPS, khususnya di TPS 14 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, akan tetapi dalam tampilan SIREKAP, C.Daftar Hadir ada, sehingga ada dugaan Pidana Pemilu.
- 6) Pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS tidak sesuai dengan Peraturan KPU RI, ada yang tidak

sampai pukul 13.00 WIB, diantaranya di TPS 08 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur.

- 7) Akibat buruk dan tidak profesionalnya kinerja KPU Cianjur khususnya dalam pendistribusi logistik (alat kelengkapan TPS) mengakibatkan hilangnya hak konstitusional pemilih dan juga rendahnya partisipasi dari jumlah dalam DPT, yang diputuskan/ditetapkan tanggal 19 September 2024 sejumlah 1.816.668, partisipasinya 61,78% (1.122.283), juga surat suara tidak sah 53 ribu, dimana surat suara tidak tidak sah "surat suara tidak dicoblos".
- 8) Berdasarkan hasil-hal tersebut di atas, kami Paslon 01 menyatakan:
  1. Menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten.
  2. Pilkada Bupati / Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, ada pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis;
  3. Meminta ke Bawaslu Cianjur agar mengeluarkan Rekomendasi PSU di 21 Kecamatan;
  4. Kami akan menempuh upaya hukum, melalui jalur konstitusional (MK).

**[vide Bukti PK.14.3-8];**

- 1.4. Bahwa berdasarkan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur berdasarkan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	417.774
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	442.321
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	207.423

**[vide Bukti PK.14.3-9].**

2. Bahwa terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Cianjur

menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan formulir temuan nomor 022/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya:

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Tahun 2024 setelah dibacakan PPK data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR, terdapat adanya jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS setelah melakukan pencermatan dan/atau analisis data serta penyandingan dengan jumlah Pencetakan Surat Suara dan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Pencetakan Surat Suara dan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, terdapat ketidaksesuaian di Kecamatan Cianjur, Warungkondang, Cibeber, Cilaku, Ciranjang, Bojongpicung, Karangtengah, Mande, Sukaluyu, Pacet, Cugenang, Cikalongkulon, Sukaesmi, Sukanagara, Campaka, Takokak, Pagelaran, Tanggeung, Cibinong, Sindangbarang, Agrabinta, Cidaun, Naringgul, Campakamulya, Cikadu, Gekbrong, Cipanas, Cijati, Haurwangi dan Kecamatan Pasirkuda;

2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Tahun 2024 setelah dibacakan PPK data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA, terdapat adanya jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS setelah melakukan pencermatan dan/atau analisis data serta penyandingan dengan jumlah Pencetakan Surat Suara dan Surat Suara untuk

Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Pencetakan Surat Suara dan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, terdapat ketidaksesuaian di Kecamatan Cianjur, Warungkondang, Cibeber, Cilaku, Ciranjang, Bojongpicung, Karangtengah, Mande, Sukaluyu, Pacet, Cugenang, Cikalongkulon, Sukaresmi, Sukanagara, Campaka, Takokak, Pagelaran, Tanggeung, Cibirong, Sindangbarang, Agrabinta, Cidaun, Naringgul, Campakamulya, Cikadu, Gekbrong, Cipanas, Cijati, Haurwangi dan Kecamatan Pasirkuda;

**[vide Bukti PK.14.3-1];**

2.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 022/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yakni selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cianjur diduga melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan temuan *a quo* kepada KPU Kabupaten Cianjur. **[vide PK.14.3-10];**

2.3. Bawaslu Kabupaten Cianjur kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.14.3-2**];

2.4. Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2198/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 26 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang dituangkan ke dalam Berita Acara nomor 1178/PY.02.1-BA/3203/2024 tentang pengiriman jawaban rekomendasi pelanggaran administrasi kepada Bawaslu melalui surat nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 maka dengan ini membuat surat jawaban dan tindaklanjut rekomendasi [**vide Bukti PK.14.3-3**].

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan formulir temuan nomor 023/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya:

- 1) Terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
  - 2) Terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan;
- dan

3) Terdapat dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu *Adhoc* pada Pemilihan tahun 2024;

diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 14 Kp. Bakansari Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur terkait dengan adanya ketidaksesuaian tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tanda tangan yang ada di dalam daftar hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Siti Mulyati pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 14 Kp. Bakansari Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur [**vide Bukti PK.14.3-5**];

3.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 023/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024, yang pada pokoknya:

- 1) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPPS tidak memenuhi unsur Pasal 179 *jo* 181 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- 2) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua KPPS diduga melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 3) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPPS diduga melanggar ketentuan BAB II Pemungutan Suara di TPS huruf A Kegiatan Persiapan angka 2) Pembagian Tugas Anggota KPPS Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 4) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPPS diduga melanggar ketentuan Pasal 15 huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

**[vide Bukti PK.14.3-11];**

- 3.3. Bahwa tindaklanjut hasil temuan dugaan pelanggaran *in casu* menghasilkan 2 (dua) Penerusan Pelanggaran sebagai berikut:

- 3.3.1 Rekomendasi nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.3-6];**
- 3.3.2 Rekomendasi nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur. **[vide Bukti PK.14.3-7];**
- 3.3.3 Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024, sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur;
- 3.3.4 Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024, sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa termohon mengakui kesalahan atas kekacauan penyelenggara Pilkada Kabupaten Cianjur, terkait dengan belum maksimal dalam menyosialisasikan penyelenggaraan Pilkada Cianjur 2024, sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah (angka 4 huruf a angka 1 halaman 16 s.d 17). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 039/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-12]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 17 Desember 2024, yang pada

pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan pelapor tidak memperbaiki laporannya [vide Bukti PK.14.3-13].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 448/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu kabupaten Cianjur telah menerima laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Agrabinta, Campakamulya, Cibeber, Cibirong, Cidaun, Cijati, Cikalongkulon, Cilaku, Ciranjang, Gekbrong, Haurwangi, Kadupandak, Cianjur, Cikadu, Mande, Pagelaran, Pasirkuda, Cugenang, Pacet, Bojongpicung, Sindangbarang, Sukanagara, Takokak, Tanggeung, Cipanas, Warungkondang, dan Panwaslu Kecamatan Leles, terkait dengan adanya KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan:

*“KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara”. [vide Bukti PK.14.3-14];*

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Cianjur melalui surat nomor 1102/PM.00.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Cianjur agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. [vide Bukti PK.14.3-15];
- 1.2. Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten

Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2051/PL.01.4-SD/3203/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa terdapat adanya KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih, sesuai hasil pemutakhiran data terakhir sudah terkonfirmasi ada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Pindah Alamat Domisili;
- c. Pindah Memilih;
- d. Berubah Status;
- e. Tidak berada di tempat/tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan. **[vide Bukti PK.14.3-16].**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 039/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 yang pada pokoknya, terkait dengan adanya warga yang sudah masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun Pemilih tersebut tidak diberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih / Model C. Pemberitahuan-KWK **[Bukti PK.14.3-12].**

2.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan kajian awal nomor 039/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menyimpulkan laporan *a quo* yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Iwan Hermawan belum memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran Pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan pada Laporan *a quo* paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan laporan ini diterima oleh Pelapor **[vide Bukti PK.14.3-17];**

2.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 039/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan pelapor tidak memperbaiki laporannya **[vide Bukti PK.14.3-13].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terlambatnya Distribusi C-Pemberitahuan dan Pemilih Tidak Mendapatkan C-Pemberitahuan (angka 4 huruf b halaman 17 s.d 25). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 039/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 [vide Bukti PK.14.3-12]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 039/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, laporan tidak diregistrasi dikarenakan pelapor tidak memperbaiki laporannya [vide Bukti PK.14.3-13].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Agrabinta sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 019/LHP/PM.11.00/K.JB-06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya ditemukannya KPPS membagikan C-Pemberitahuan kepada pemilih H-1 hari pemungutan suara, dikarenakan logistik dari tingkat KPU, PPK, PPS untuk datangnya C-Pemberitahuan terlambat [vide Bukti PK.14.3-18];
  - 1.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Agrabinta telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Agrabinta melalui surat nomor 003/SP.320/PM.11.00/K.JB-06-01/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Agrabinta memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. [vide Bukti PK.14.3-19];
  - 1.2. Bahwa PPK Agrabinta telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Agrabinta sebagaimana termuat dalam surat nomor 072/PL.02/3203.22/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya "KPU Cianjur menemukan adanya kendala percetakan (mesin *trouble*) sehingga mengalami

keterlambatan dalam proses pengiriman. Saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Cianjur dengan berkoordinasi dengan PPK Agrabinta untuk segera mendistribusikan kepada Pemilih, dan PPK Agrabinta sudah menginstruksikan kepada KPPS melalui PPS untuk segera menyerahkan C Pemberitahuan kepada pemilih”.  
**[vide Bukti PK.14.3-20].**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Campakamulya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 066/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya pada tanggal 25 November 2024 terdapat beberapa pemilih yang belum menerima C.Pemberitahuan **[vide Bukti PK.14.3-21].**

2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Campakamulya telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Campakamulya melalui surat nomor 012/PM.02.02/K.JB-06-04/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Campakamulya menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Campakamulya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.  
**[vide Bukti PK.14.3-22];**

2.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Campakamulya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh PPK Campakamulya yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 067/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa akibat adanya keterlambatan pendistribusian dari KPU Kabupaten Cianjur yang seharusnya pendistribusian dilakukan H-3 kepada Pemilih tetapi C Pemberitahuan dari KPU Kabupaten Cianjur kepada PPK Campakamulya pendistribusiannya dilaksanakan pada H-3 (Minggu, 24 November 2024). PPK Campakamulya mendistribusikan ke PPS pada H-3 pukul 20.30 WIB selanjutnya PPS mendistribusikan ke KPPS pada H-2 (senin, 25 November 2024). Selanjutnya KPPS mendistribusikan kepada Pemilih H-2 (senin, 25 November

2024) dan ada juga H-1 (selasa, 26 November 2024) karena KPPS harus mengisi terlebih dahulu saran waktu kehadiran pemilih, alamat TPS serta tanda tangan Ketua KPPS di C Pemberitahuan dan KPPS juga terkendala oleh cuaca yang kurang mendukung **[vide Bukti PK.14.3-23]**.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibeer sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 085/LHP/PM.01.02/06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya pada tanggal 25 November 2024 masih terdapat pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan dan proses pendistribusian C-Pemberitahuan tersebut didistribusikan oleh KPPS **[vide Bukti PK.14.3-24]**.

3.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cibeer telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cibeer melalui surat nomor 085/PM.02.02/JB-06-06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Cibeer agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-25]**;

3.2. Bahwa PPK Cibeer telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cibeer sebagaimana termuat dalam surat nomor 033/PL04.1-Nd/32030.3/XI/24 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa tanggapan atas saran perbaikan, PPK Cibeer telah melakukan pendistribusian C-Pemberitahuan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.14.3-26]**.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibinong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 025/LHP/PM.01.02/07/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya masih terdapat pemilih yang belum menerima C Pemberitahuan **[vide Bukti PK.14.3-27]**.

4.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cibinong telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cibinong melalui surat nomor 005/PM.01.02/K.JB-06-07/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Cibinong memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan

- suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-28];**
- 4.2. Bahwa PPK Cibinong telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cibinong sebagaimana termuat dalam surat nomor 14/PP.05.2-SD/3203.20/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa “sebelumnya KPU Cianjur menemukan adanya kendala percetakan (mesin trouble) sehingga mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman. Saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Cianjur dengan berkoordinasi dengan PPK Cibinong untuk segera mendistribusikan kepada Pemilih, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cibinong telah melaksanakan dan menindaklanjuti saran sesuai regulasi yang diatur dalam undang-undang dengan menginstruksikan kepada KPPS melalui PPS untuk segera menyerahkan C Pemberitahuan kepada pemilih. Selanjutnya PPS langsung mendistribusikan C-Pemberitahuan tersebut ke KPPS di masing-masing Desa dan sudah rampung terdistribusikan ke pemilih”. **[vide Bukti PK.14.3-29].**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cidaun sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 020/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya masih terdapat Pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan. **[vide Bukti PK.14.3-30].**
- 5.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cidaun telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cidaun melalui surat nomor 04/PM.02.02/K.JB-06.08/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Cidaun memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-31];**
- 5.2. Bahwa PPK Cidaun telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cidaun sebagaimana termuat dalam surat nomor 12/PP.05.2-SD/3203.23/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya PPK Cidaun telah melaksanakan dan

menindaklanjuti perbaikan sesuai regulasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang, dengan mendistribusikan C-Pemberitahuan tersebut ke KPPS di masing-masing Desa dan sudah rampung terdistribusikan ke pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-32].**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cijati sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 034/LHP/PM.01.02/K.JB-09/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya terdapat KPPS yang masih belum menyampaikan surat pemberitahuan untuk mencoblos kepada Pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-33].**

6.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cijati telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cijati melalui surat nomor 148/PM.02.02/K.JB-06-09/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Cijati memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-34];**

6.2. Bahwa PPK Cijati telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cijati sebagaimana termuat dalam surat nomor 030/PL.02-Nd/3203.29/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya "PPK Cijati menginstruksikan kepada PPS dan KPPS untuk segera mendistribusikan C-Pemberitahuan-KWK dan di tanggal 25 November 2024 jam 5 sore seluruh logistik C-Pemberitahuan-KWK sudah selesai terdistribusikan, adapun terjadi keterlambatan dikarenakan curah hujan deras." **[vide Bukti PK.14.3-35].**

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikalongkulon sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 103/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa hasil analisis data laporan hasil pengawasan Pengawas TPS pada tanggal 25 November masih terdapat pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan. **[vide Bukti PK.14.3-36];**

7.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cikalongkulon telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK

Cikalongkulon melalui surat nomor 009/PM.02.02/K.JB-06-11/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Cikalongkulon memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-37];**

7.2. Bahwa PPK Cikalongkulon telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cikalongkulon sebagaimana termuat dalam surat nomor 036/PL.02-SD/3203.12/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Cikalongkulon menginstruksikan PPS Se-Kecamatan Cikalongkulon dalam hal percepatan pendistribusian C-Pemberitahuan kepada Pemilih **[vide Bukti PK.14.3-38].**

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cilaku sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 087/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan PKD dan PTPS terkait pendistribusian C-Pemberitahuan kepada Pemilih oleh KPPS, dari hasil pengawasan diperkirakan 15% formulir model C-Pemberitahuan belum terdistribusikan kepada pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-39].**

8.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cilaku telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cilaku melalui surat nomor 006/F.CEGAH/PM.02.00/KB-06-12/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Cilaku memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-40];**

8.2. Bahwa PPK Cilaku telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cilaku sebagaimana termuat dalam surat nomor 13/PL.02.1-SD/3203.04/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya PPK Cilaku memberikan tanggapan atas saran perbaikan bahwa PPK Cilaku telah melakukan pendistribusian C-Pemberitahuan sesuai dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.14.3-41]**.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciranjang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 103/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan pengawasan langsung dan analisis data laporan hasil pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan Ciranjang pada tanggal 25 November, masih terdapat pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan **[vide Bukti PK.14.3-42]**;

9.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ciranjang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Ciranjang melalui surat nomor 101/PM.02.00/K.JB-06-24/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-43]**;

9.2. Bahwa PPK Ciranjang telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Ciranjang sebagaimana termuat dalam surat nomor 059/PP.09-SD/3203.05/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa C-Pemberitahuan sudah diterima oleh PPK Ciranjang pada tanggal 21 November 2024, pendistribusian ke masing-masing PPS pada 22 November 2024, selanjutnya menindaklanjuti dengan memberikan imbauan melalui media sosial WAG (*WhatsApp Group*) PPS se-Kecamatan Ciranjang bahwa agar disegerakan formulir C-Pemberitahuan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. **[vide Bukti PK.14.3-44]**.

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gekbrong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 37/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya terdapat beberapa pemilih yang belum menerima C Pemberitahuan **[vide Bukti PK.14.3-45]**.

10.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Gekbrong telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Gekbrong melalui surat nomor 72/PM.01.02/K.JB-06-16/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK

Gekbrong memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

**[vide Bukti PK.14.3-46];**

10.2. Bahwa PPK Gekbrong telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Gekbrong sebagaimana termuat dalam surat nomor 018/PL.01.1-SD/320327/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa KPU Cianjur menemukan adanya kendala percetakan (*mesin trouble*) sehingga mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman. Tindaklanjutnya, KPU Kabupaten sudah mendistribusikan kepada pemilih dan PPK Kecamatan sudah menginstruksikan kepada KPPS melalui PPS untuk segera menyerahkan C-Pemberitahuan kepada Pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-47].**

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Haurwangi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 044/LHP/PM.01.02/17/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan pengawasan langsung dan analisa data laporan hasil pengawasan TPS pada tanggal 25 November 2024, terdapat C. PEMBERITAHUAN-KPU yang belum didistribusikan kepada pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-48];**

11.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Haurwangi telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Haurwangi melalui surat nomor 39/KA.02/K.JB-06-017/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Haurwangi agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-49];**

11.2. Bahwa PPK Haurwangi telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Haurwangi sebagaimana termuat dalam surat nomor 04/PL.02.1-SD/3203.31/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih

(C.Pemberitahuan-KWK), PPK sudah menyampaikan bahwa teknis pelaksanaan C-Pemberitahuan paling lambat H-3 kepada pemilih, dan bilamana sampai H-3 belum terdistribusikan C-Pemberitahuan disimpan di Ketua PPS, bilamana ada yang mengajukan untuk meminta C-Pemberitahuan diminta untuk menyamakan dengan data KTP-EI dan kemudian rekapan data C-Pemberitahuan paling lambat dikembalikan kepada PPS H-1 atau tanggal 26 November 2024. **[vide Bukti PK.14.3-50];**

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kadupandak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 039/LHP/PM.01.02/18/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan terkait pendistribusian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kecamatan Kadupandak dari hari minggu sampai dengan selasa tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024. **[vide Bukti PK.14.3-51];**

12.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kadupandak telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Kadupandak melalui surat nomor 207/PM.02.02/K.JB-06-18/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Kadupandak agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-52];**

12.2. Bahwa PPK Kadupandak telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kadupandak sebagaimana termuat dalam surat nomor 039/PL.04.1-Nd/32030.17/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa surat pemberitahuan/undangan pemungutan suara tidak disampaikan kepada pemilih disebabkan karena Pemilih telah meninggal dunia, pindah memilih, tidak dikenal berubah status dan tidak berada di tempat serta tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan. **[vide Bukti PK.14.3-53].**

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 075/PM.01.02/05/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya terdapat adanya KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-54]**;
- 13.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cianjur melalui surat nomor 128/PM.02/K.JB-06-05/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Cianjur memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-55]**;
- 13.2. Bahwa PPK Cianjur telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 009/HK.06.4-SD/3203.01/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa dikarenakan adanya keterlambatan dari pihak percetakan dalam pendistribusian formulir C surat pemberitahuan, sehingga menyebabkan keterlambatan pendistribusian kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cianjur dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Cianjur. Setelah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cianjur menerima formulir C surat pemberitahuan, dilakukan pendistribusian kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-kecamatan Cianjur untuk disampaikan kepada Pemilih oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah setempat dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan monitoring ke lapangan. **[vide Bukti PK.14.3-56]**.
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikadu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 042/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan pengawasan langsung dan hasil analisis data laporan hasil pengawasan Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan Cikadu menerima laporan Pengawas TPS bahwa pada

tanggal 25 November 2024 masih terdapat pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan. **[vide Bukti PK.14.3-57];**

14.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cikadu telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cikadu melalui surat nomor 052/PM.02.02/K.JB-06.10/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Cikadu memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-58];**

14.2. Bahwa PPK Cikadu telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cikadu sebagaimana termuat dalam surat nomor 61/3203.26/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Cikadu telah melaksanakan saran perbaikan sebagaimana yang disarankan oleh Panwaslu Kecamatan Cikadu. **[vide Bukti PK.14.3-59].**

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mande sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 137/LHP/PM.01.02/21/XI/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya atas dasar informasi dari Pengawasan Kelurahan/Desa (PKD) se-Kecamatan Mande terkait pendistribusian surat pemberitahuan (C Pemberitahuan) yang belum diterima oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 12 desa di Kecamatan Mande **[vide Bukti PK.14.3-60].**

15.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Mande telah menyampaikan saran perbaikan melalui surat PPK Mande melalui surat nomor 138/PM.00.01/K.JB-06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-61];**

15.2. Bahwa PPK Mande telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mande sebagaimana termuat dalam surat nomor 68/PP.09.JP/3203.08/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa ada kendala dengan

pengadaan dan distribusi logistik dari pihak penyedia barang yaitu berkas logistik seperti Model C Pemberitahuan dan Model C Daftar Pemilih tidak tercetak secara menyeluruh, kemudian dalam hal pendistribusian juga ada keterlambatan yakni baru diterima hari Jum'at tanggal 22 November 2024, jadi karena adanya kekurangan pada C Pemberitahuan dan keterlambatan pada pengirimannya menimbulkan keterlambatan juga pada pendistribusian kepada pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-62].**

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagelaran sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 028/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya ada beberapa laporan dari Pengawas Kelurahan/Desa yang menyebutkan bahwa sebagian pemilih belum menerima C.Pemberitahuan. **[vide Bukti PK.14.3-63].**

16.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pagelaran telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Pagelaran melalui surat nomor 052/PM.02.00/K.JB-06-24/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-64];**

16.2. Bahwa PPK Pagelaran telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pagelaran sebagaimana termuat dalam surat nomor 057/PL.02.1-SD/3203.18/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya PPK Pagelaran memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) PPK Pagelaran memberikan instruksi kepada PPS untuk segera mencari informasi yang diperoleh oleh Panwascam Pagelaran mengenai pemilih yang belum menerima C Pemberitahuan;
- 2) PPK Pagelaran memberikan instruksi agar PPS segera menugaskan KPPS untuk mendistribusikan C pemberitahuan kepada pemilih yang terbukti kebenarannya;

3) PPS dengan sigap menyelesaikan atas C Pemberitahuan yang belum terdistribusikan.

**[vide Bukti PK.14.3-65].**

17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pasirkuda sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 043/LHP/PM.01.02/25/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Pasirkuda menerima laporan Pengawas TPS bahwa pada tanggal 25 November 2024 masih terdapat pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan.

**[vide Bukti PK.14.3-66];**

17.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasirkuda telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Pasirkuda melalui surat nomor 004/PM.K.JB-06-25/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Pasirkuda memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

**[vide Bukti PK.14.3-67];**

17.2. Bahwa PPK Pasirkuda telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pasirkuda sebagaimana termuat dalam surat nomor 18/PP.09.3-SD/3203-32/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa terkait distribusi Undangan Pemilih yang masih belum tersampaikan oleh KPPS yakni adanya data Pemilih yang meninggal dunia sejumlah 6 orang dalam DPT Desa Mekarmulya Kecamatan Pasirkuda. Selanjutnya melakukan verifikasi ulang terhadap KPPS melalui PPS, mengadakan koordinasi kepada Seluruh PPS, agar PPS segera mengecek seluruh KPPS di wilayahnya agar melakukan distribusi C-Pemberitahuan kepada Pemilih di lingkungan TPS masing-masing dan selanjutnya dilaporkan kepada KPU Kabupaten Cianjur. **[vide Bukti PK.14.3-68].**

18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cugenang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 034.A/LHP/PM.01.02/15/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya ditemukan beberapa KPPS di desa di wilayah Kecamatan Cugenang belum menyelesaikan

pendistribusian C Pemberitahuan dikarenakan terkendala curah hujan yang cukup tinggi. **[vide Bukti PK.14.3-69];**

18.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cugenang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cugenang melalui surat nomor 076/PM.02.02/K.JB-06.15/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-70];**

18.2. Bahwa PPK Cugenang telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cugenang sebagaimana termuat dalam surat nomor 020/PL.02.1-SD/3203.11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya PPK Cugenang akan memastikan seluruh jajaran KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-71].**

19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pacet sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 054/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Pacet menerima laporan Pengawas Desa dan Pengawas TPS masih terdapat pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan Pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-72];**

19.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pacet telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Pacet melalui surat nomor 070/PM.01.02/K.JB-06-23/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-73];**

19.2. Bahwa PPK Pacet telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pacet sebagaimana termuat dalam surat nomor 04/PL.02.1-SD/32.03.10/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Proses distribusi C-Pemberitahuan dilaksanakan oleh KPPS kepada pemilih dimulai sejak tanggal 22 November 2024, dan PPK sudah melakukan

monitoring dan rekapitulasi C Pemberitahuan yang sudah didistribusikan dan tidak terdistribusikan (meninggal dan tidak dikenal). **[vide Bukti PK.14.3-74].**

20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bojongpicung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 032/LHP/PM.01.02/17/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Bojongpicung menerima laporan pada tanggal 25 November 2024 terdapat C.PEMBERITAHUAN-KPU yang belum didistribusikan kepada Pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-75];**

20.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bojongpicung telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Bojongpicung melalui surat nomor 214/PM.02.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Bojongpicung memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-76];**

20.2. Bahwa PPK Bojongpicung telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bojongpicung sebagaimana termuat dalam surat nomor 143/PY.02.2-3203.06/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa waktu kedatangan C-Pemberitahuan-KWK ke PPK Bojongpicung yakni pada pertanggal 24 November 2024 pada malam hari, dikarenakan ada kendala teknis dipercetakan sehingga C-Pemberitahuan-KWK disampaikan ke PPS malam itu juga, lalu didistribusikan oleh KPPS ke Pemilih mulai tanggal 25 November 2024. **[vide Bukti PK.14.3-77].**

21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sindangbarang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 028/LHP/PM.01.02/26/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya telah melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa proses distribusi C-Pemberitahuan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.3-78];**

21.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindangbarang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Sindangbarang melalui surat nomor 028/KP.01/K.JB-06-26/26/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-79];**

21.2. Bahwa PPK Sindangbarang telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Sindangbarang sebagaimana termuat dalam surat nomor 40/PP.04-SD/3203.12/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa pendistribusian C-Pemberitahuan mengalami keterlambatan di KPU Kabupaten Cianjur. C-Pemberitahuan tiba di PPK Sindangbarang H-5 Pemungutan Suara tanggal Jumat, 22 November 2024 Pukul 13.00 WIB, sehingga PPK Kecamatan Sindangbarang bisa mendistribusikan C-Pemberitahuan ke PPS se-Kecamatan Sindangbarang di malam hari tanggal 22 November 2024. Selanjutnya PPS baru mendistribusikan C-Pemberitahuan pada tanggal 23 November 2024, sehingga pada H-3 Pemungutan Suara KPPS belum maksimal pendistribusian ke Pemilih. Maka dengan ini kami akan segera dan secepat mungkin sebelum pemungutan suara, C-Pemberitahuan sudah terdistribusi ke pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-80].**

22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukanagara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 020/LHP/PM.01/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya bahwa terdapat C-Pemberitahuan yang belum terdistribusi kepada pemilih, dimana jumlah seluruh model C-Pemberitahuan yang terdistribusi adalah 38.953 sedangkan yang tidak terdistribusi sebanyak 2.122. **[vide Bukti PK.14.3-81];**

22.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukanagara telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Sukanagara melalui surat nomor 034/PM.01.01/K.JB-06-28/11/2024

tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Sukanagara memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-82];**

22.2. Bahwa PPK Sukanagara telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Sukanagara sebagaimana termuat dalam surat nomor 064/PL.02.1/SD/3203.14/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya PPK Sukanagara langsung menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan memastikan KPPS melalui PPS bahwa C-Pemberitahuan sudah tersampaikan kepada pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-83].**

23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Takokak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 067/LHP/PM/KB-06.30/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya masih terdapat model C-Pemberitahuan yang belum terdistribusikan kepada Pemilih **[vide Bukti PK.14.3-84];**

23.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Takokak melalui surat nomor 038/KA/K.KB-06-30/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Takokak menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Takokak agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-85];**

23.2. Bahwa PPK Takokak telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Takokak sebagaimana termuat dalam surat nomor 039/PL.02.1-SD/3203.16/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa betul ada keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih pada sebagian wilayah dikarenakan faktor cuaca, pemilih karena tidak ada di tempat dan tidak bisa dihubungi, dan pemilih tidak ada di

tempat karena di luar kota/desa/kecamatan **[vide Bukti PK.14.3-86]**.

24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanggeung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 023/LHP/PM.01.02/31/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa ditemukan adanya KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-87]**;

24.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanggeung telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Tanggeung melalui surat nomor 083/PM.02.02/K.JB-06-31/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-88]**;

24.2. Bahwa PPK Tanggeung telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tanggeung sebagaimana termuat dalam surat nomor 039/PL.04.1-Nd/3203.19/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya “terdapat 2 (dua) Desa yang belum tuntas menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, yaitu Desa Tanggeung dan Desa Karangtengah, sampai dengan hari ini PPK Kecamatan Tanggeung sudah menerima laporan dari kedua PPS Desa tersebut bahwa penyampaian formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK sudah seluruhnya selesai”. **[vide Bukti PK.14.3-89]**.

25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cipanas sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 052/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan laporan Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS bahwa masih terdapat pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan **[vide Bukti PK.14.3-90]**;

25.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cipanas telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cipanas melalui surat nomor 134/PM.00.02/K.JB-06.13/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS

menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-91];**

25.2. Bahwa PPK Cipanas telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cipanas sebagaimana termuat dalam surat nomor 112/PP.07.2-SD/3203.28/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa PPK Cipanas melakukan monitoring dan melalui PPS sudah menginstruksikan supaya melakukan monitoring terkait pendistribusian C-Pemberitahuan KWK kepada KPPS untuk melakukan penyampaian C-Pemberitahuan-KWK kepada para pemilih, terkait hal tersebut samapai dengan tanggal 26 November 2024 (H-1) C-Pemberitahuan-KWK sudah terdistribusikan. **[vide Bukti PK.14.3-92].**

26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Warungkondang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 045/LHP/PM.00.02/K.JB-32/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya hasil dari pengawasan ditemukan beberapa C-Pemberitahuan yang belum terdistribusi dikarenakan terdapat pemilih yang tidak dapat ditemukan, pemilih meninggal dunia, pemilih pindah domisili, belum disalurkannya C-Pemberitahuan oleh KPPS kepada Pemilih **[vide Bukti PK.14.3-93];**

26.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Warungkondang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Warungkondang melalui surat nomor 56/PM.00.02/K.JB-06-32/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-94];**

26.2. Bahwa PPK Warungkondang telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Warungkondang sebagaimana termuat dalam surat nomor 39/PL.01.1/3203.02/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa masih ada pemilih yang belum

mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C Pemberitahuan) pada tanggal 24 November 2024 dari KPPS, telah dikonfirmasi dan tindak lanjut sesuai dengan saran perbaikan Panwaslu Kecamatan Warungkondang. **[vide Bukti PK.14.3-95].**

27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Leles sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 93/LHP/PM.01.02/20/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya diduga ada beberapa pemilih yang belum mendapatkan C Pemberitahuan di beberapa TPS di Desa Sirnasari. **[vide Bukti PK.14.3-96];**

27.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Leles telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Leles melalui surat nomor 93/PM.01.02/K.JB-06-20/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-97];**

27.2. Bahwa PPK Leles telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Leles sebagaimana termuat dalam surat nomor 016/PP.7.1-SD/64.25.11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya bahwa PPK Leles telah menyampaikan kepada seluruh jajaran PPS Se-Kecamatan Leles untuk memastikan KPPS menyampaikan C-Panggilan kepada Pemilih, PPK Leles menyampaikan sebagaimana surat disampaikan Panwaslu Kecamatan Leles dan yang diduga keterlambatan oleh KPPS di beberapa TPS Desa Sirnasari Kecamatan Leles telah ditindak lanjut sehingga tidak ada keterlambatan C-Panggilan di Kecamatan Leles. **[vide Bukti PK.14.3-98].**

28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 448/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Agrabinta, Campakamulya, Cibeber, Cibirong, Cidaun, Cijati, Cikalongkulon,

Cilaku, Ciranjang, Gekbrong, Haurwangi, Kadupandak, Cianjur, Cikadu, Mande, Pagelaran, Pasirkuda, Cugenang, Pacet, Bojongpicung, Sindangbarang, Sukanagara, Takokak, Tanggeung, Cipanas, Warungkondang, dan Panwaslu Kecamatan Leles, terkait dengan adanya KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan:

*“KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara”. [vide Bukti PK.14.3-14].*

28.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Cianjur melalui surat nomor 1102/PM.00.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Cianjur memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-15];**

28.2. Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2051/PL.01.4-SD/3203/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa terdapat adanya KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih, sesuai hasil pemutakhiran data terakhir sudah terkonfirmasi ada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Pindah Alamat Domisili;
- c. Pindah Memilih;
- d. Berubah Status;

- e. Tidak berada di tempat/tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan. **[vide Bukti Bukti PK.14.3-16]**.
29. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 039/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya terkait dengan adanya warga yang sudah masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun pemilih tersebut tidak diberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih / Model C. Pemberitahuan-KWK **[Bukti PK.14.3-12]**;
- 29.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan kajian awal nomor 039/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan analisa terhadap syarat formal dan syarat materiel, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menyimpulkan laporan *a quo* yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Ridwan belum memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran Pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan pada Laporan *a quo* paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan laporan ini diterima oleh Pelapor **[vide Bukti PK.14.3-17]**;
- 29.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 039/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dikarenakan pelapor tidak memperbaiki laporannya **[Bukti PK.14.3-13]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemilih yang tidak berhak mencoblos, daftar hadir pemilih tambahan tidak memuat komponen nomor KK, Alamat Pemilih, RT atau RW atau sebutan lainnya (angka 4 huruf c halaman 26 s.d 56). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 04 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat DPK yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-EI atau KK atau biodata Penduduk atau IKD, dengan uraian kejadian: (1) dikarenakan kondisi tempat / alamat jauh di Kp. Puncak Manis Kecamatan Cugenang; (2) jauh dengan lokasi Kp. Gelar Maju Desa Babakankaret. **[vide Bukti PK.14.3-99]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibeber sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 089/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilihnya sehingga terdapat lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 04 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber. **[vide Bukti PK.14.3-100]**;
  - 2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cibeber telah menyampaikan surat rekomendasi nomor 088/PM.01.02/K.JB-06.06/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada PPK Cibeber, yang pada pokoknya agar segera menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Cibadak

Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur [**vide Bukti PK.14.3-101**];

- 2.2. Bahwa PPK Cibeber telah menjawab surat rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cibeber sebagaimana termuat dalam surat nomor 025/PL.04.1-SD/32030.3/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Cibeber nomor 12/PP.04.2-BA/32030.3/XII/2024 tanggal 30 November 2024 tentang penjelasan dan jawaban terkait surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeber tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang termuat kajian fakta, analisis hukum, dan pertimbangan prinsip-prinsip Pemilu, pelanggaran administratif di TPS 04 Desa Cibadak tidak memenuhi kriteria signifikan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Oleh karena itu, Panitia Pemilihan Kecamatan Cibeber tidak dapat mengajukan usul kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber. [**vide Bukti PK.14.3-102**].
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 453/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 s.d 6 Desember 2024. [**vide Bukti PK.14.3-8**]. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur memperoleh data jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan Model D HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur, dengan uraian data sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan Hak Pilihnya berdasarkan Formulir Model D Hasil KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA**

<b>No</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya</b>
1	Cianjur	326
2	Warungkondang	51
3	Cibeber	73
4	Cilaku	156
5	Ciranjang	55
6	Bojongpicung	43
7	Karangtengah	234
8	Mande	88
9	Sukaluyu	31
10	Pacet	106
11	Cugenang	104
12	Cikalongkulon	50
13	Sukaresmi	24
14	Sukanagara	14
15	Campaka	22
16	Takokak	46
17	Kadupandak	29
18	Pagelaran	4
19	Tanggeung	4
20	Cibinong	0
21	Sindangbarang	23
22	Agrabinta	2
23	Cidaun	54
24	Naringgul	35
25	Campakamulya	46
26	Cikadu	9

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya
27	Gekbrong	182
28	Cipanas	89
29	Cijati	16
30	Leles	9
31	Haurwangi	47
32	Pasirkuda	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1.972</b>

[vide Bukti PK.14.3-9].

4. Bahwa dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan di beberapa TPS dan direkapitulasi oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur hanya terdapat kolom yang berisikan NO, NIK, NAMA PEMILIH, JENIS KELAMIN, JENIS DISABILITAS, TANDA TANGAN PEMILIH. Bahwa terhadap data jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa data jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan di beberapa TPS di Kecamatan Cipanas sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan Hak Pilihnya di Kecamatan Cipanas

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
1	Cipanas	Palasari	1	1
2		Palasari	5	2
3		Palasari	7	1

<b>No.</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Nomor TPS</b>	<b>Jumlah Pemilih Tambahan</b>
4		Palasari	8	2
5		Palasari	12	1
6		Palasari	16	2
7		Palasari	20	1
8		Palasari	22	2
9		Palasari	24	1
10		Palasari	25	1
11		Palasari	28	5
12		Palasari	29	4
13		Cimacan	3	3
14		Cimacan	5	5
15		Cimacan	6	4
16		Cimacan	10	3
17		Cimacan	19	1
18		Cimacan	21	1
19		Cimacan	22	1
20		Cimacan	25	1
21		Cimacan	27	3
22		Cimacan	28	3
23		Cimacan	29	8
24		Cimacan	31	4
25		Cipanas	1	1
26		Cipanas	2	2
27		Cipanas	4	2
28		Cipanas	5	1
29		Cipanas	17	1
30		Cipanas	18	2
31		Cipanas	27	2

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
32		Sindangjaya	1	1
33		Sindangjaya	9	2
34		Sindangjaya	11	2
35		Ciloto	11	1
36		Ciloto	16	1
37		Ciloto	17	1
38		Sindanglaya	1	1
39		Sindanglaya	6	3
40		Sindanglaya	7	1
41		Sindanglaya	10	2
42		Sindanglaya	19	1
43		Batulawang	1	2
44		Batulawang	22	2

[vide Bukti PK.14.3-103];

- 4.2. Bahwa data jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK di beberapa TPS di Kecamatan Karangtengah sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Karangtengah

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
1	Karangtengah	Maleber	2	1
2		Maleber	4	3
3		Maleber	10	4
4		Maleber	13	2
5		Maleber	20	1

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
6		Maleber	23	2
7		Maleber	24	3
8		Sindangasih	1	1
9		Sindangasih	11	1
10		Sindangasih	16	6
11		Babakan Caringin	15	3
12		Bojong	1	5
13		Bojong	2	5
14		Bojong	8	2
15		Bojong	9	1
16		Bojong	11	1
17		Bojong	16	1
18		Bojong	17	8
19		Bojong	19	1
20		Bojong	25	5
21		Bojong	31	1
22		Bojong	33	10
23		Ciherang	1	1
24		Ciherang	4	3
25		Ciherang	6	2
26		Ciherang	7	2
27		Hegarmanah	9	5
28		Hegarmanah	13	4
29		Hegarmanah	15	9
30		Hegarmanah	16	3
31		Hegarmanah	18	2
32		Hegarmanah	20	2
33		Sabandar	1	2

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
34		Sabandar	2	1
35		Sabandar	5	12
36		Sabandar	9	1
37		Sabandar	11	1
38		Sabandar	12	4
39		Sabandar	15	1
40		Sabandar	18	4
41		Sabandar	20	1
42		Sindanglaka	1	2
43		Sindanglaka	6	3
44		Sindanglaka	7	3
45		Sindanglaka	8	2
46		Sindanglaka	11	1
47		Sindanglaka	13	2
48		Sukajadi	2	1
49		Sukajadi	7	2
50		Sukajadi	10	1
51		Sukamanah	1	1
52		Sukamanah	6	1
53		Sukamanah	10	1
54		Sukamanah	13	1

**[vide Bukti PK.14.3-104];**

- 4.3. Bahwa data jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan di beberapa TPS di Kecamatan Sukaluyu sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Sukaluyu

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
1	Sukaluyu	Sukasirna	1	1
2		Sukasirna	2	2
3		Sukasirna	3	1
4		Sukamulya	11	1
5		Tanjungsari	3	1
6		Selajambe	2	1
7		Sindangraja	12	1
8		Sindangraja	7	2

[vide Bukti PK.14.3-105];

- 4.4. Bahwa data jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan di beberapa TPS di Kecamatan Ciranjang sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Ciranjang

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
1	Ciranjang	Ciranjang	26	1
2		Ciranjang	2	2
3		Ciranjang	7	2
4		Ciranjang	9	3
5		Ciranjang	10	1
6		Cibiuk	8	7

[vide Bukti PK.14.3-106];

- 4.5. Bahwa data jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan di beberapa TPS di Kecamatan Cianjur sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Cianjur

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
1	Cianjur	Babakan Karet	3	1
2		Babakan Karet	4	2
3		Babakan Karet	7	1
4		Babakan Karet	12	2
5		Bojongherang	1	3
6		Bojongherang	2	6
7		Bojongherang	7	4
8		Bojongherang	8	3
9		Bojongherang	11	1
10		Bojongherang	13	7
11		Bojongherang	14	3
12		Bojongherang	15	2
13		Bojongherang	16	8
14		Bojongherang	17	2
15		Bojongherang	18	4
16		Bojongherang	24	14
17		Bojongherang	27	1
18		Limbangansari	1	2
19		Limbangansari	3	2
20		Limbangansari	4	1
21		Limbangansari	9	2
22		Limbangansari	10	1

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
23		Limbangansari	11	2
24		Limbangansari	16	4
25		Limbangansari	18	4
26		Nagrak	20	1
27		Nagrak	25	3
28		Nagrak	26	4
29		Sawahgede	16	4
30		Sayang	21	3
31		Sayang	24	5
32		Sayang	46	2
33		Sukamaju	9	3

[vide Bukti PK.14.3-107].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan temuan manipulasi daftar hadir di beberapa TPS di 7 Kecamatan (angka 4 huruf d halaman 54 s.d. 55). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 023/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 [vide Bukti PK.14.3-5]. Tindaklanjut hasil temuan dugaan pelanggaran *in casu* menghasilkan 2 (dua) Penerusan Pelanggaran sebagai berikut:
  - 1.1. Rekomendasi nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.14.3-6];

- 1.2. Rekomendasi nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya Temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur. **[vide Bukti PK.14.3-7];**
  - 1.3. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur;
  - 1.4. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur.
2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 037/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-108]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan tidak memenuhi syarat formal. **[vide Bukti PK.14.3-109]**.
  3. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 038/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-110]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan tidak memenuhi syarat formal. **[vide Bukti PK.14.3-111]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukaluyu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 053/LHP/PM.01.05/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Peristiwa terkait dengan adanya ketidaksesuaian tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tanda tangan yang ada di dalam Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Siti Mulyati pada Daftar Pemilih

Tetap (DPT) di TPS 14 Kp. Bakansari Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil penelusuran didapatkan informasi bahwa terdapat anggota KPPS di Meja 5 (Lima) yang bertugas memegang dan memeriksa Daftar Hadir DPT yang bertugas memegang dan memeriksa Daftar Hadir DPT tersebut yang telah membubuhkan tanda tangan pada Kolom Tanda Tangan dengan Nomor Urut 361 atas nama Siti Mulyati, dengan alasan bahwa ketika tidak di isi tanda tangan atas nama Siti Mulyati ditakutkan bahwa pada pada saat nanti perhitungan suara menjadi tidak sesuai antara jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih dengan jumlah kehadiran yang terdapat dalam daftar hadir DPT. **[vide Bukti PK.14.3-112]**.

2. Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 053/LHP/PM.01.05/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 **[vide Bukti PK.14.3-112]**. Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 023/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan serta dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu *Adhoc* Pada Pemilihan Tahun 2024 yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 14 Kp. Bakansari Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur terkait dengan adanya ketidaksesuaian tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tanda tangan yang ada di dalam Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Siti Mulyati pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 14 Kp. Bakansari Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. **[vide Bukti PK.14.3-5]**;

2.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 023/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024, yang pada pokoknya:

- 1) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPPS tidak memenuhi unsur Pasal 179 *jo* 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- 2) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua KPPS diduga melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 3) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPPS diduga melanggar ketentuan BAB II Pemungutan Suara di TPS huruf A Kegiatan Persiapan angka 2) Pembagian Tugas Anggota KPPS Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 4) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPPS diduga melanggar ketentuan Pasal 15 huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

**[vide Bukti PK.14.3-11].**

- 2.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 023/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya:

- 1) Rekomendasi nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/ 2024 tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.14.3-6]**;
  - 2) Rekomendasi nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur. **[vide Bukti PK.14.3-7]**.
  - 3) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur;
  - 4) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 037/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 yang pada pokoknya ditemukan adanya dugaan Daftar Hadir yang ditandatangani namun diduga tanda tangannya berbeda dengan tandatangan di e-KTP di TPS 14 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu. **[vide Bukti PK.14.3-108]**.
- 4.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan kajian awal nomor 037/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan analisa terhadap syarat formal dan syarat materiel, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menyimpulkan laporan *a quo* yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Ridwan belum memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran Pemilihan, selanjutnya

Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan pada Laporan *a quo* paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan laporan ini diterima oleh Pelapor [**vide Bukti PK.14.3-113**];

- 4.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 037/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024, tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan tidak memenuhi syarat formal [**vide Bukti PK.14.3-109**].
5. Bahwa terhadap status laporan nomor 037/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan tidak memenuhi syarat formal, dijadikan sebagai informasi awal tanggal 18 Desember 2024 [**vide Bukti PK.14.3-114**]. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran yang dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan nomor 455/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 25 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur berkaitan dengan Informasi awal terkait dengan adanya Daftar Hadir yang ditandatangani namun diduga tandatangannya berbeda dengan tandatangan di KTP-EI di TPS 14 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu tersebut, sudah dilaksanakan proses Penanganan Pelanggaran dan sudah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur [**vide Bukti PK.14.3-115**].
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 038/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 yang pada pokoknya, KPPS tidak menyediakan daftar hadir untuk ditandatangani dan dugaan pemalsuan tanda tangan. [**vide Bukti PK.14.3-110**].
  - 6.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan kajian awal nomor 038/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan analisa terhadap syarat formal dan syarat materiel, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menyimpulkan laporan *a quo* yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Ahmad Yuyu belum memenuhi syarat formal dan belum memenuhi

syarat materiel dugaan pelanggaran Pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan pada Laporan *a quo* paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan laporan ini diterima oleh Pelapor **[vide Bukti PK.14.3-116]**;

- 6.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 038/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dikarenakan pelapor tidak memperbaiki laporannya **[vide Bukti PK.14.3-111]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT antara Pilgub dan Pilbup berbeda yang seharusnya sama (angka 4 huruf e halaman 55 s.d 56). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat imbauan nomor 1128/PM.00.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 1 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten/kota, Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur agar dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-117]**;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat imbauan nomor 1148/PM.00.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 6

Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten Cianjur wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK [vide Bukti PK.14.3-118];

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat imbauan nomor 1149/PM.00.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur, KPU Kabupaten Cianjur wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK [vide Bukti PK.14.3-119];
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 453/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 s.d 6 Desember 2024. [vide Bukti PK.14.3-8]. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur memperoleh data Pengguna Hak Pilih berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.14.3-120]; serta Formulir Model D HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA [vide Bukti PK.14.3-9] yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Cianjur, dengan uraian hasil data sebagai berikut:

Tabel 8. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap Yang Menggunakan Hak Pilihnya	
		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
1	Cianjur	83.792	83.745
2	Warungkondang	34.732	34.732
3	Cibeber	56.105	56.105
4	Cilaku	51.854	51.854
5	Ciranjang	38.780	38.780
6	Bojongpicung	36.577	36.577
7	Karangtengah	73.593	73.593
8	Mande	37.659	37.659
9	Sukaluyu	37.937	37.937
10	Pacet	48.573	48.573
11	Cugenang	58.521	58.521
12	Cikalongkulon	45.725	45.725
13	Sukaresmi	39.938	39.938
14	Sukanagara	25.753	25.753
15	Campaka	33.796	33.796
16	Takokak	25.179	25.179
17	Kadupandak	23.357	23.357
18	Pagelaran	36.653	36.653
19	Tanggeung	21.870	21.870
20	Cibinong	28.182	28.182
21	Sindangbarang	23.176	23.176
22	Agrabinta	16.680	16.680

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap Yang Menggunakan Hak Pilihnya	
		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
23	Cidaun	28.789	28.789
24	Naringgul	22.289	22.289
25	Campakamulya	11.655	11.655
26	Cikadu	16.469	16.469
27	Gekbrong	28.006	28.006
28	Cipanas	49.056	49.056
29	Cijati	16.854	16.854
30	Leles	18.159	18.159
31	Haurwangi	29.042	29.042
32	Pasirkuda	18.813	18.813
<b>Jumlah</b>		<b>1.117.564</b>	<b>1.117.517</b>

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Jumlah Pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan (angka 4 huruf f halaman 56 s.d. 90). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Cianjur, data jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan

formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK serta formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Cianjur sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Data Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Cianjur

No.	Nama Kelurahan / Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL-SALINAN	Jumlah Pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
1	Babakankaret	1	288	287	289
2	Babakankaret	7	329	329	329
3	Babakankaret	9	365	365	365
4	Babakankaret	10	326	327	327
5	Babakankaret	11	235	234	234
6	Bojongherang	8	224	224	224
7	Bojongherang	9	189	191	191
8	Bojongherang	10	367	367	367
9	Bojongherang	11	226	228	228
10	Bojongherang	14	259	260	260
11	Bojongherang	16	355	355	355
12	Limbangansari	1	343	354	356
13	Limbangansari	4	263	264	265
14	Limbangansari	9	194	240	242
15	Mekarsari	2	360	360	360
16	Mekarsari	5	270	270	
17	Mekarsari	6	328	328	328

<b>No.</b>	<b>Nama Kelurahan / Desa</b>	<b>Nomor TPS</b>	<b>Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT</b>	<b>Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL-SALINAN</b>	<b>Jumlah Pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR</b>
18	Mekarsari	10	197	197	197
19	Mekarsari	11	241	241	241
20	Nagrak	2	129	317	317
21	Sukamaju	1	376	376	376
22	Sukamaju	2	309	309	309
23	Sukamaju	4	331	332	
24	Sukamaju	5	385	387	387
25	Sukamaju	6	330	331	331
26	Sukamaju	8	337	337	337
27	Sukamaju	9	340	341	341
28	Sukamaju	12	340	340	341
29	Sawahgede	2	298	298	298
30	Sawahgede	3	181	181	181
31	Sawahgede	9	367	367	367
32	Sawahgede	10	244	246	246
33	Sawahgede	11	374	374	374
34	Sawahgede	12	281	281	281
35	Sawahgede	13	244	244	244
36	Sawahgede	14	318	318	318
37	Sawahgede	15	326	326	326
38	Sawahgede	18	241	241	241
39	Sawahgede	19	249	249	249
40	Sawahgede	22	321	320	320

<b>No.</b>	<b>Nama Kelurahan / Desa</b>	<b>Nomor TPS</b>	<b>Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT</b>	<b>Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL-SALINAN</b>	<b>Jumlah Pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR</b>
41	Sawahgede	23	283	283	283
42	Sawahgede	24	282	282	282
43	Sawahgede	25	204	204	204
44	Sawahgede	26	253	253	253
45	Pamoyanan	3	399	407	407
46	Pamoyanan	6	257	258	258
47	Pamoyanan	8	307	307	307
48	Pamoyanan	9	252	256	256
49	Pamoyanan	10	295	295	295
50	Pamoyanan	11	383	372	372
51	Pamoyanan	12	281	282	282
52	Pamoyanan	15	346	288	288
53	Pamoyanan	17	281	282	282
54	Pamoyanan	23	196	197	197
55	Sayang	23	267	268	268
56	Sayang	24	292	292	293
57	Sayang	26	370	372	372
58	Sayang	27	262	295	296

**[vide Bukti PK.14.3-121]:**

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Ciranjang, data Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK serta Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI yang merupakan

lampiran laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Ciranjang adalah sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Data Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Ciranjang

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Nomor TPS</b>	<b>Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT</b>	<b>Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C. HASIL-SALINAN</b>	<b>Jumlah pemilih di formulir MODEL C. DAFTAR HADIR</b>
1	Ciranjang	1	322	318	318
2	Ciranjang	2	241	241	243
3	Ciranjang	3	290	290	290
4	Ciranjang	4	336	336	336
5	Ciranjang	6	341	341	341
6	Ciranjang	7	372	372	
7	Ciranjang	10	301	301	302
8	Ciranjang	11	251	252	252
9	Ciranjang	12	318	318	318
10	Ciranjang	14	387	387	387
11	Ciranjang	15	318	318	319
12	Ciranjang	16	253	252	252
13	Ciranjang	18	302	302	302
14	Ciranjang	19	414	414	414
15	Ciranjang	20	284	284	284
16	Ciranjang	23	253	253	253
17	Ciranjang	24	308	308	308
18	Ciranjang	25	256	256	256
19	Ciranjang	27	353	353	353
20	Ciranjang	28	331	331	331

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C. HASIL-SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C. DAFTAR HADIR
21	Ciranjang	29	354	354	354
22	Cibiuk	7	292	292	
23	Cibiuk	9	314	314	314
24	Cibiuk	11	372	372	
25	Cibiuk	15	322	322	322

[vide Bukti PK.14.3-122];

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Cipanas, data Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK serta Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Cipanas sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Data Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Cipanas

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL-SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
1	Batulawang	2	178	178	178
2	Batulawang	3	168	168	168

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Nomor TPS</b>	<b>Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT</b>	<b>Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL-SALINAN</b>	<b>Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR</b>
3	Batulawang	4	247	247	247
4	Batulawang	6	324	323	323
5	Batulawang	8	278	278	279
6	Batulawang	10	164	164	164
7	Batulawang	11	350	350	351
8	Batulawang	13	299	300	300
9	Batulawang	18	251	250	
10	Batulawang	20	408	409	409
11	Batulawang	21	195	196	
12	Batulawang	23	223	222	222
13	Batulawang	26	204	202	202
14	Batulawang	27	270	271	271
15	Batulawang	28	172	172	173
16	Ciloto	1	257	257	257
17	Ciloto	2	222	222	
18	Ciloto	3	357	357	357
19	Ciloto	4	306	307	307
20	Ciloto	6	213	213	213
21	Ciloto	9	220	220	
22	Ciloto	10	234	235	235
23	Ciloto	12	284	284	285
24	Ciloto	13	292	292	292
25	Ciloto	16	284	283	283
26	Ciloto	17	285	285	285

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Nomor TPS</b>	<b>Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT</b>	<b>Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL-SALINAN</b>	<b>Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR</b>
27	Cimacan	1	256	259	
28	Cimacan	3	262	265	265
29	Cimacan	7	256	256	
30	Cimacan	14	263	263	263
31	Cimacan	17	402	402	402
32	Cimacan	18	350	350	351
33	Cimacan	19	292	292	
34	Cimacan	21	274	274	275
35	Cimacan	22	305	305	305
36	Palasari	2	281	281	281
37	Palasari	3	326	326	326
38	Palasari	4	244	244	
39	Palasari	10	322	322	
40	Palasari	14	210	209	209
41	Palasari	17	266	266	266
42	Palasari	18	195	195	195
43	Palasari	19	206	207	
44	Palasari	21	173	173	173
45	Palasari	22	298	298	298
46	Palasari	25	244	243	
47	Palasari	28	250	250	
48	Sindangjaya	1	302	300	301
49	Sindangjaya	4	375	377	377
50	Sindangjaya	7	247	244	244

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL-SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
51	Sindangjaya	8	263	263	
52	Sindangjaya	13	185	183	183
53	Sindangjaya	14	149	149	
54	Sindangjaya	15	232	232	232
55	Sindanglaya	3	179	179	
56	Sindanglaya	4	176	177	176
57	Sindanglaya	5	197	202	202
58	Sindanglaya	6	285	285	285
59	Sindanglaya	8	314	314	314
60	Sindanglaya	10	319	319	319
61	Sindanglaya	11	316	316	
62	Sindanglaya	12	252	252	252
63	Sindanglaya	13	312	312	312

**[vide Bukti PK.14.3-123];**

4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Sukaluyu, data Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK serta Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Sukaluyu sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 12. Data Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Sukaluyu

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL-SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
1	Panyusuhan	3	338	338	338
2	Panyusuhan	4	289	290	
3	Panyusuhan	6	182	182	182
4	Panyusuhan	7	254	254	254
5	Panyusuhan	8	167	167	167
6	Panyusuhan	9	212	212	212
7	Panyusuhan	11	211	211	
8	Selajambe	1	308	310	310
9	Selajambe	3	302	300	300
10	Selajambe	4	338	350	
11	Selajambe	7	306	305	306
12	Selajambe	8	257	257	257
13	Selajambe	9	267	267	267
14	Selajambe	13	301	301	301
15	Sindangraja	1	341	341	
16	Sindangraja	2	237	237	237
17	Sindangraja	4	252	252	252
18	Sindangraja	6	280	279	279
19	Sindangraja	7	256	256	
20	Sindangraja	9	260	260	260
21	Sindangraja	10	198	202	
22	Sindangraja	11	261	261	261

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Nomor TPS</b>	<b>Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT</b>	<b>Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL-SALINAN</b>	<b>Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR</b>
23	Sindangraja	13	206	203	
24	Sukamulya	3	178	209	
25	Sukamulya	4	252	252	252
26	Sukamulya	5	275	274	
27	Sukamulya	6	222	222	222
28	Sukamulya	7	293	292	292
29	Sukamulya	10	214	218	
30	Sukamulya	11	235	236	
31	Sukamulya	14	258	255	255
32	Sukamulya	15	336	340	340
33	Sukamulya	16	320	318	318

**[vide Bukti PK.14.3-124];**

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Karangtengah, data jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK serta formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI di beberapa TPS di Kecamatan Karangtengah sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Data Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Karangtengah

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL-SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
1	Ciherang	5	261	261	260
2	Ciherang	6	234	236	
3	Ciherang	13	389	392	
4	Hegarmanah	1	329	327	
5	Hegarmanah	2	274	273	273
6	Hegarmanah	8	299	297	297
7	Hegarmanah	11	228	226	
8	Hegarmanah	13	242	242	142
9	Hegarmanah	15	283	283	283
10	Hegarmanah	16	232	232	232
11	Hegarmanah	17	264	264	
12	Hegarmanah	18	318	322	
13	Hegarmanah	20	362	362	362
14	Sukamulya	2	213	217	361
15	Sukamulya	4	329	329	
16	Sukamulya	5	337	336	336
17	Sukamulya	6	319	320	320
18	Sukamulya	8	235	235	235
19	Sukamulya	9	276	276	276
20	Sukamantri	1	219	219	219
21	Sukamantri	5	291	290	289
22	Sukamantri	7	289	289	289

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Nomor TPS</b>	<b>Jumlah Tanda tangan Pemilih Dalam DPT</b>	<b>Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL-SALINAN</b>	<b>Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR</b>
23	Maleber	3	307	307	
24	Maleber	4	383	384	
25	Maleber	6	311	310	310
26	Maleber	8	311	310	310
27	Maleber	9	314	316	316
28	Maleber	11	330	330	
29	Maleber	12	338	338	338
30	Maleber	13	271	273	273
31	Maleber	14	264	263	263
32	Maleber	16	332	331	331
33	Maleber	18	237	236	236
34	Sabandar	1	343	343	343
35	Sabandar	2	357	356	356
36	Sabandar	4	370	370	370
37	Sabandar	12	235	238	
38	Sabandar	13	315	314	315
39	Sindangasih	4	211	210	210
40	Sindangasih	5	205	205	
41	Sindangasih	6	216	216	216
42	Sindangasih	11	238	239	241
43	Sindangasih	14	295	295	295
44	Sindangasih	16	272	272	279
45	Sindanglaka	2	307	307	307
46	Sindanglaka	7	227	227	227

<b>No.</b>	<b>Nama Desa</b>	<b>Nomor TPS</b>	<b>Jumlah Tanda tangan Pemilih Dalam DPT</b>	<b>Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL-SALINAN</b>	<b>Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR</b>
47	Sindanglaka	12	232	231	231
48	Sindanglaka	14	222	222	
49	Sindanglaka	15	344	345	345
50	Sindanglaka	16	306	306	306
51	Sukamanah	2	284	287	287
52	Sukamanah	7	324	324	324
53	Sukamanah	8	270	270	270
54	Sukamanah	9	161	161	
55	Sukamanah	14	299	300	300
56	Sukamanah	15	352	353	
57	Sukajadi	1	280	280	280
58	Sukataris	1	246	246	246
59	Sukataris	2	230	230	230
60	Sukataris	3	383	383	383
61	Sukataris	4	370	370	
62	Sukataris	6	360	360	367
63	Sukataris	7	255	256	256
64	Sukataris	8	242	236	237
65	Sukataris	9	270	269	269
66	Sukataris	10	311	311	311
67	Sukataris	11	311	311	311
68	Sukataris	16	255	255	255
69	Sukataris	17	87	87	

[vide Bukti PK.14.3-125].

6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Cipanas, daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Pengawas TPS sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 14. Data Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di Kecamatan Cipanas

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS
1	Cipanas	Cimacan	030
2		Palasari	005
3			013
4			019
5			028
6		Sindangjaya	004
7			019
8		Batulawang	013
9			019
10			022
11			026
12		Sindanglaya	011
13			020
14		Ciloto	006

[vide Bukti PK.14.3-126];

7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Ciranjang, daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Pengawas TPS sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 15. Data Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di Kecamatan Ciranjang

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS
1	Ciranjang	Ciranjang	001
2			011
3		Cibiuk	005
4			014

[vide Bukti PK.14.3-127];

8. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Sukaluyu, daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Pengawas TPS sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 16. Data Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di Kecamatan Sukaluyu

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS
1	Sukaluyu	Selajambe	001
2			004
3			005

[vide Bukti PK.14.3-128];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tidak profesionalnya jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Cianjur (Bawaslu Kabupaten) sampai dengan Pengawas TPS (angka 4 huruf g halaman 90 s.d. 91). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cianjur telah menyelenggarakan kegiatan pembekalan berupa Penguatan Kapasitas serta Rapat Kerja Tenis dalam rangka pelaksanaan Tugas dan wewenang Pengawas TPS, diantaranya sebagai berikut:

1.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cianjur telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema Pembekalan Pengawas TPS Pada Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 3 November 2024 terdiri dari kecamatan Sukaresmi, Cipanas, Pacet, Cugenang, Cianjur, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Mande, Cikalongkulon, Ciranjang, Bojongpicung, Haurwangi dan tanggal 4 November 2024 terdiri dari kecamatan Campaka, Campakamulya, Takokak, Sukanagara, Pagelaran, Pasirkuda, Kadupandak, Cijati, Tanggeung, Agrabinta, Leles, Cibinong, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cikadu, yang pada pokoknya menyampaikan:

- 1) Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Pengawas TPS;
- 2) Tata Kerja dan Pola Hubungan bagi Pengawas TPS;
- 3) Peran Pengawas TPS dalam Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan pada Pemilihan tahun 2024;
- 4) Pengenalan Tatacara Pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP) / Form A Tahapan Pemilihan Tahun 2024;
- 5) Pengenalan awal kepada Pengawas TPS tentang aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH).

1.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cianjur telah menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Tahun 2024 dengan tema Rapat Koordinasi Pengawasan Masa Tenang Pada Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 20 November 2024, terdiri dari kecamatan Haurwangi, Bojongpicung, Ciranjang, Sukaluyu, Karangtengah, Cianjur, Mande, Cikalongkulon, Sukaresmi, Cipanas, Pacet, Cugenang, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, dan tanggal 21 November 2024 terdiri

dari kecamatan Campaka, Campakamulya, Takokak, Sukanagara, Pagelaran, Pasirkuda, Kadupandak, Cijati, Tanggeung, Agrabinta, Leles, Cibinong, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cikadu, yang pada pokoknya menyampaikan:

- 1) Mekanisme Pengawasan pada Masa Tenang;
- 2) Tata cara Pengisian Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan;
- 3) Mekanisme tindaklanjut dari hasil Pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran.

1.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cianjur telah menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Tahun 2024 dengan tema Rapat Koordinasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 22 November 2024 terdiri dari Kecamatan Haurwangi, Bojongpicung, Ciranjang, Sukaluyu, Karangtengah, Cianjur, Mande, Cikalongkulon, Sukaresmi, Cipanas, Cugenang, Pacet, Gekbrong, Warungkondang, Cilaku, dan Kecamatan Cibeber serta tanggal 23 November 2024 terdiri dari Kecamatan Campaka, Campakamulya, Takokak, Sukanagara, Pasirkuda, Pagelaran, Cibinong, Tanggeung, Cijati, Kadupandak, Agrabinta, Leles, Cidaun, Sindangbarang, Naringgul dan Kecamatan Cikadu, yang pada pokoknya menyampaikan:

- 1) Mekanisme Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Tahun 2024;
- 2) Tata cara pengisian Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan di Masa Tenang [**vide Bukti PK.14.3-129**];
- 3) Tata cara pengisian Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara [**vide Bukti PK.14.3-130**];
- 4) Tata cara pengisian Formulir Model A Laporan Hasil

**Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara [vide  
Bukti PK.14.3-131];**

Bahwa terkait dengan narasi daftar pertanyaan dalam FORMULIR MODEL A Pengawas TPS *a quo* disesuaikan dengan daftar pertanyaan dalam aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH) Bawaslu Republik Indonesia yang diisi oleh Pengawas TPS.

- 1.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cianjur telah menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan:
  - 1) Tata cara penggunaan aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH) Bawaslu Republik Indonesia;
  - 2) Mekanisme penyampaian Saran Perbaikan;
  - 3) Tata cara Pengisian Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya berkaitan dengan C-Pemberitahuan tidak terdistribusi, Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Cianjur melalui surat nomor 1102/PM.00.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Cianjur agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-15]** Bahwa terhadap C-Pemberitahuan, Panwaslu Kecamatan telah menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Agrabinta telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Agrabinta melalui surat nomor 003/SP.320/PM.11.00/K.JB-06-01/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Agrabinta memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-19];**
  - 2.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Campakamulya telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Campakamulya melalui surat nomor 012/PM.02.02/K.JB-06-04/XI/2024

- tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Campakamulya menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Campakamulya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-22];**
- 2.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cibeber telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cibeber melalui surat nomor 085/PM.02.02/KB-06-06/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cibeber agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-25];**
- 2.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cibinong telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cibinong melalui surat nomor 005/PM.01.02/K.JB-06-07/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Cibinong agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-28];**
- 2.5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cidaun telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cidaun melalui surat nomor 04/PM.02.02/K.JB-06.08/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Cidaun agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-31];**
- 2.6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cijati telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cijati melalui surat nomor 148/PM.02.02/K.JB-06-09/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Cijati agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-34];**
- 2.7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cikalongkulon telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cikalongkulon

- melalui surat nomor 009/PM.02.02/K.JB-06-11/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-37];**
- 2.8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cilaku melalui surat nomor 006/F.CEGAH/PM.02.00/KB-06-12/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Cilaku agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-40];**
- 2.9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ciranjang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Ciranjang melalui surat nomor 101/PM.02.00/K.JB-06-24/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya PPK Ciranjang agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-43];**
- 2.10. Bahwa Panwaslu Kecamatan Gekbrong telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Gekbrong melalui surat nomor 72/PM.01.02/K.JB-06-16/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Gekbrong agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-45];**
- 2.11. Bahwa Panwaslu Kecamatan Haurwangi telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Haurwangi melalui surat nomor 39/KA.02/K.JB-06-017/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Haurwangi agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-49];**
- 2.12. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kadupandak telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Kadupandak melalui surat nomor 207/PM.02.02/K.JB-06-18/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK

Kadupandak agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-52];**

2.13. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cianjur melalui surat nomor 128/PM.02/K.JB-06-05/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-55];**

2.14. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cikadu telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cikadu melalui surat nomor 052/PM.02.02/K.JB-06.10/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-58];**

2.15. Bahwa Panwaslu Kecamatan Mande telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Mande melalui surat nomor 138/PM.00.01/K.JB-06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-61];**

2.16. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pagelaran telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Pagelaran melalui surat nomor 052/PM.02.00/K.JB-06-24/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-64];**

2.17. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasirkuda telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Pasirkuda melalui surat nomor 004/PM.02/K.JB-06-05/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Pasirkuda memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara

- kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-67];**
- 2.18. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cugenang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cugenang melalui surat nomor 076/PM.02.02/K.JB-06.15/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-70];**
- 2.19. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pacet telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Pacet melalui surat nomor 070/PM.01.02/K.JB-06-23/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-73];**
- 2.20. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bojongpicung telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Bojongpicung melalui surat nomor 214/PM.02.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Bojongpicung memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-76];**
- 2.21. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindangbarang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Sindangbarang melalui surat nomor 028/KP.01/K.JB-06-26/26/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-79];**
- 2.22. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukanagara telah menyampaikan Surat saran perbaikan Nomor 034/PM.01.01/K.JB-06-28/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sukanagara menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Sukanagara agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan

- pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-82];**
- 2.23. Bahwa Panwaslu Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Takokak melalui surat nomor 038/KA/K.JB-06-30/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Takokak menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Takokak agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-85];**
- 2.24. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanggeung telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Tanggeung melalui surat nomor 083/PM.02.02/K.JB-06-31/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-88];**
- 2.25. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cipanas telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cipanas melalui surat nomor 134/PM.00.02/K.JB-06.13/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-91];**
- 2.26. Bahwa Panwaslu Kecamatan Warungkondang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Warungkondang melalui surat nomor 56/PM.00.02/K.JB-06-32/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-94];**
- 2.27. Bahwa Panwaslu Kecamatan Leles telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Leles melalui surat nomor 93/PM.01.02/K.JB-06-20/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS

menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. [vide Bukti Bukti PK.14.3-97];

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyatakan:

*Ayat (1) Pengawas Pemilihan dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*

*Ayat (2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:*  
*a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau*  
*b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.*

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 3 (tiga) di atas, terhadap laporan hasil pengawasan telah ditindaklanjuti berupa penyampaian saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur dan Panwaslu Kecamatan, diantaranya sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa terhadap laporan hasil pengawasan terdapat adanya KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih, Bawaslu Kabupaten Cianjur serta Panwaslu Kecamatan Agrabinta, Campakamulya, Cibeber, Cibirong, Cidaun, Cijati, Cikalongkulon, Cilaku, Ciranjang, Gekbrong, Haurwangi, Kadupandak, Cianjur, Cikadu, Mande, Pagelaran, Pasirkuda, Cugenang, Pacet, Bojongpicung, Sindangbarang, Sukanagara, Takokak, Tanggeung, Cipanas, Warungkondang, dan Panwaslu Kecamatan Leles telah menyampaikan saran perbaikan sebagaimana diuraikan pada angka 2 (dua) di atas;
- 3.2. Bahwa terhadap laporan hasil pengawasan terdapat kotak suara tersegel belum tersegel, Panwaslu Kecamatan Tanggeung telah menyampaikan saran perbaikan kepada

PPK Tanggeung melalui surat nomor 084/PM.02.02/K.JB-06-31/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya ditemukan seluruh kotak logistik Desa Cilongsong belum tersegel. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Tanggeung menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Tanggeung agar memastikan semua kotak suara tersegel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-132];**

- 3.3. Bahwa terhadap laporan hasil pengawasan adanya DPK yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat, Panwaslu Kecamatan Cibeber telah menyampaikan surat Rekomendasi nomor 088/PM.01.02/K.JB-06.06/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada PPK Cibeber, yang pada pokoknya agar segera menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur **[vide Bukti PK.14.3-101];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kotak suara yang tidak tersegel (angka 4 huruf h halaman 91 s.d. 92). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 32/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024 **[vide Bukti PK.14.3-133]**. Tindaklanjut hasil laporan dugaan pelanggaran *in casu* menghasilkan 2 (dua) Penerusan Pelanggaran sebagai berikut:
  - 1.1. Rekomendasi nomor 1158/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.3-134];**

- 1.2. Rekomendasi nomor 1159/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur. **[vide Bukti PK.14.3-135]**;
- 1.3. KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2175/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 20 Desember 2024 dan surat nomor 2176/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang dituangkan ke dalam Berita Acara nomor 1170/PY.02.1-BA/3203/2024 tentang klarifikasi dan verifikasi kepada PPK Kecamatan Warungkondang berkenaan dugaan pelanggaran kode etik seperti yang tertera dalam surat Bawaslu nomor 1158/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 dan 1159/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 maka dengan ini kami membuat surat peringatan tertulis kepada KPPS. **[vide Bukti PK.14.3-136]**. Surat *a quo* diterima oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur tanggal 6 Januari 2024 **[vide Bukti PK.14.3-4]**;
2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 034/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-137]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan nomor 1144/PP.01.02/ K.JB-06/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat **[vide Bukti PK.14.3-138]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penyampaian laporan nomor 003/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, namun Pelapor tidak melengkapi berkas. **[vide Bukti PK.14.3-139]**;
3. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 036/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-140]**.

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan rekomendasi nomor 1173/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur **[vide Bukti PK.14.3-141]**;
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan rekomendasi nomor 1174/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.3-142]**;
- 3.3. KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2179/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 21 Desember 2024 dan surat nomor 2183/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi kepada PPK Cianjur berkenaan dengan pelanggaran kode etik seperti yang tertera dalam surat Bawaslu nomor 1173/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 dan 1174/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 maka dengan ini kami membuat surat peringatan tertulis kepada KPPS. **[vide Bukti PK.14.3-143]**. Surat *a quo* diterima oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur tanggal 6 Januari 2024. **[vide Bukti PK.14.3-4]**;
4. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 037/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-108]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan tidak memenuhi syarat formal. **[vide Bukti PK.14.3-109]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Warungkondang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 044/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan terkait dengan kedatangan logistik dari PPS Se-Kecamatan Warungkondang yang telah terkumpul di gudang logistik PPK Kecamatan Warungkondang yang bertempat di GOR Sehati Sukawangi. Dari hasil pengawasan menemukan beberapa kotak suara yang kondisinya tidak tersegel. **[vide Bukti PK.14.3-144]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanggeung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 025/LHP/PM.01.02/31/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menemukan kotak logistik yang tidak tersegel terdiri dari 7 kotak logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 7 kotak logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang diketahui dari PPS Desa Cilongsong. **[vide Bukti PK.14.3-145]**;
  - 2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanggeung telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Tanggeung melalui surat nomor 084/PM.02.02/K.JB-06-31/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya ditemukan seluruh kotak logistik Desa Cilongsong belum tersegel. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Tanggeung menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Tanggeung agar memastikan semua kotak suara tersegel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-132]**;
  - 2.2. Bahwa PPK Tanggeung telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tanggeung sebagaimana termuat dalam surat nomor 040/PL.01.2-SD/3203.19/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya PPK Kecamatan Tanggeung bersama dengan PPS Cilongsong dan disaksikan oleh salah satu Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur serta Anggota Panwaslu Kecamatan Tanggeung telah melakukan tindak lanjut dengan menyetel

seluruh kotak suara di hari yang sama saat diketahuinya peristiwa tersebut. **[vide Bukti PK.14.3-146];**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 032/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, yang pada pokoknya kotak suara yang tidak tersegel di beberapa TPS di Wilayah Kecamatan Warungkondang, Desa Bunisari TPS 12, TPS 8, TPS 6, TPS 4, TPS 2, TPS 1, Desa Sukamulya TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 9, Desa Cikaroya TPS 10, Desa Cisarandi TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, Desa Sukawangi TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, Desa Cieunder TPS 3, TPS 4, TPS 6 **[vide Bukti PK.14.3-133].**

3.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan kajian awal nomor 032/PL/PB/KAB/13.15/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan analisa terhadap syarat formal dan syarat materiel laporan Nomor: 032/PL/PB/KAB/13.15/XI/2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menyimpulkan laporan *a quo* yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Erlang Rio Pratama, S.H.,M.H memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Tahun 2024 **[vide Bukti PK.14.3-147];**

3.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 020/REG/LP/PB/KAB/13.15/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya:

1) Bahwa perbuatan Terlapor Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang pada Peristiwa *a quo* diduga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

2) Bahwa perbuatan Terlapor Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang sebagaimana

peristiwa *a quo* diduga melanggar ketentuan Pasal 15 huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

**[vide Bukti PK.14.3-148];**

3.3. Bawaslu Kabupaten Cianjur kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian sebagai berikut:

3.3.1. Rekomendasi Nomor 1158/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya Laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.14.3-134];**

3.3.2. Rekomendasi Nomor 1159/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur **[vide Bukti PK.14.3-135].**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 71/PM.01.02/05/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan telah melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan **[Bukti PK.14.3-149];**

5. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 034/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) **[vide Bukti PK.14.3-137].**

5.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur kemudian meneruskan surat Laporan Pelanggaran Administratif TSM Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1144/PP.01.02/ K.JB-06/12/2024

tanggal 3 Desember 2024 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat [**vide Bukti PK.14.3-138**];

- 5.2. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat nomor 003/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi laporan, laporan dinyatakan belum lengkap, laporan dilengkapi disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan [**vide Bukti PK.14.3-150**];
- 5.3. Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya, pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penyampaian laporan nomor 003/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, namun Pelapor tidak melengkapi berkas. [**vide Bukti PK.14.3-139**].
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 036/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya dugaan Pelanggaran administrasi Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada Pemilihan Tahun 2024 yang diduga dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cianjur terkait dengan kotak suara yang tidak disegel. [**vide Bukti PK.14.3-140**].
  - 6.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan kajian awal nomor 036/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan analisa terhadap syarat formal dan syarat materiel laporan nomor 036/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024, maka Bawaslu Kabupaten Cianjur menyimpulkan laporan *a quo* yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Dedi Mulyadi, memenuhi syarat formal akan tetapi belum memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran Pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan pada laporan *a quo* paling lambat 2

(dua) hari sejak pemberitahuan laporan ini diterima oleh Pelapor **[vide Bukti PK.14.3-151]**. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan perbaikan nomor 036/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.14.3-152]**;

6.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 021/REG/LP/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya:

- 1) Bahwa perbuatan Terlapor pada Peristiwa *a quo* diduga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 2) Bahwa perbuatan Terlapor sebagaimana peristiwa *a quo* diduga melanggar ketentuan Pasal 15 huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

**[vide Bukti PK.14.3-153]**;

6.3. Bawaslu Kabupaten Cianjur kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

6.3.1. Rekomendasi nomor 1173/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 14 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur **[vide Bukti PK.14.3-141]**.

6.3.2. Rekomendasi nomor 1174/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 14 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya laporan

dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.3-142]**.

- 6.3.3. KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2179/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 21 Desember 2024 dan surat nomor 2183/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi kepada PPK Cianjur berkenaan dengan pelanggaran kode etik seperti yang tertera dalam surat Bawaslu nomor 1173/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 dan 1174/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 maka dengan ini kami membuat surat peringatan tertulis kepada KPPS. **[vide Bukti PK.14.3-143]**. Surat *a quo* diterima oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur tanggal 6 Januari 2024 **[vide Bukti PK.14.3-4]**;
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Karangtengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 025/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan telah melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan. **[vide Bukti PK.14.3-154]**.
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 037/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan Daftar Hadir yang ditandatangani namun diduga tandatangannya berbeda dengan tandatangan di e-KTP serta adanya kotak suara yang tidak tersegel **[vide Bukti PK.14.3-108]**;
- 8.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan kajian awal nomor 037/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan analisa terhadap syarat formal dan syarat materiel, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menyimpulkan laporan a

*quo* yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Ridwan belum memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran Pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan pada Laporan *a quo* paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan laporan ini diterima oleh Pelapor **[vide Bukti PK.14.3-113]**. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan perbaikan nomor 037/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 **[vide Bukti PK.14.3-155]**;

8.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan tidak memenuhi syarat formal. **[vide Bukti PK.14.3-109]**.

8.3. Bahwa terhadap status laporan nomor 037/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan tidak memenuhi syarat formal, dijadikan sebagai informasi awal tanggal 18 Desember 2024. **[vide Bukti PK.14.3-114]**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran yang dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan nomor 455/LHP/PM.01.02/12/2024 yang pada pokoknya:

1. Keterangan dari sdr. Jalal selaku Ketua PPK Kecamatan Karangtengah yakni sebagai berikut :

1) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, telah dilaksanakan arus balik logistik Kotak Suara dari KPPS ke PPK melalui PPS;

2) Bahwa benar pada saat arus balik logistik kotak suara hasil pemungutan suara di TPS, Kotak suara tersebut dalam keadaan tersegel baik segel di lubang kotak suara, maupun segel di tali reipad/gembok pengaman;

3) Bahwa ada kotak suara yang disegel di tali/gembok pengaman yang terlepas, namun hal itu bukan karena kesengajaan, tetapi dikarenakan pada saat

penyimpanan di Gudang logistik yang tertumpuk dan terkena gesekan dari kotak suara yang lain sehingga segel di tali repaid/gembok pengaman terlepas, namun kondisi tali repaid/gembok pengamannya masih dalam terkunci dengan utuh, begitu juga dengan segel di lubang kotak suara masih tersegel utuh pada saat Kegiatan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan;

- 4) Bahwa PPK Karangtengah sudah melaksanakan Rapat Rekapitulasi sudah sesuai sebagaimana ketentuan pada Keputusan KPU 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dan kejadian kotak suara yang segel di tali repaid/gembok pengaman terlepas tidak dituliskan ke dalam D. KEJADIAN KHUSUS;
2. Keterangan dari sdr. Galih Ega Budiman selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Karangtengah yakni sebagai berikut:
- 1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karangtengah telah melaksanakan Pengawasan pada tanggal 27 November 2024 terkait dengan arus balik logistik Kotak Suara dari KPPS ke PPK melalui PPS;
  - 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukannya kotak suara yang tidak tersegel sebagaimana ketentuan di atas;
  - 3) Bahwa saya tidak mengetahui terkait dengan adanya Kotak Suara tidak tersegel pada saat Pelaksanaan Kegiatan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK Karangtengah sesuai dengan peristiwa *a quo*, dikarenakan pada saat pelaksanaan proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan hanya menggunakan 3 (tiga) panel saja;
  - 4) Tidak dituliskan ke dalam formulir D.KEJADIAN KHUSUS berkenaan dengan kotak suara tidak

tersegel pada saat Pelaksanaan Kegiatan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.

**[vide Bukti PK.14.3-115].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Inkonsistensi Penentuan Suara Sah dan Suara tidak Sah (angka 4 huruf i halaman 92). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat imbauan nomor 1128/PM.00.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 1 Desember 2024 Kepada KPU Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten/kota, Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur agar dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-117];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat imbauan nomor 1148/PM.00.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten Cianjur wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK **[vide Bukti PK.14.3-118];**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat imbauan nomor 1149/PM.00.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur, KPU Kabupaten Cianjur wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK [vide Bukti PK.14.3-119];
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 453/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 s.d 6 Desember 2024 [vide Bukti PK.14.3-8]. Bahwa terhadap Data Suara Sah dan Tidak Sah berdasarkan Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 17. Data Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Seluruh Suara Sah	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah
1	Cianjur	80.342	4.104	84.446
2	Warungkondang	31.672	3.159	34.831
3	Cibeber	53.765	2.464	56.229
4	Cilaku	49.734	2.297	52.031
5	Ciranjang	37.502	1.342	38.844
6	Bojongpicung	35.459	1.174	36.633
7	Karangtengah	70.044	3.826	73.870

<b>No.</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Seluruh Suara Sah</b>	<b>Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah</b>	<b>Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah</b>
8	Mande	36.017	1.770	37.787
9	Sukaluyu	35.940	2.035	37.975
10	Pacet	45.112	3.728	48.840
11	Cugenang	54.422	4.330	58.752
12	Cikalongkulon	43.651	2.153	45.804
13	Sukaresmi	37.468	2.506	39.974
14	Sukanagara	24.845	928	25.773
15	Campaka	32.610	1.285	33.895
16	Takokak	24.409	834	25.243
17	Kadupandak	22.667	729	23.396
18	Pagelaran	35.566	1.123	36.689
19	Tanggeung	21.091	800	21.891
20	Cibinong	27.408	787	28.195
21	Sindangbarang	22.565	666	23.231
22	Agrabinta	16.294	393	16.687
23	Cidaun	28.189	662	28.851
24	Naringgul	21.891	461	22.352
25	Campakamulya	11.277	442	11.719
26	Cikadu	16.014	503	16.517
27	Gekbrong	25.024	3.231	28.255
28	Cipanas	45.769	3.429	49.198
29	Cijati	16.461	428	16.889
30	Leles	17.775	394	18.169
31	Haurwangi	28.199	895	29.094
32	Pasirkuda	18.336	533	18.869
	<b>Jumlah</b>	<b>1.067.518</b>	<b>53.411</b>	<b>1.120.929</b>

[vide Bukti PK.14.3-9];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan surat suara Pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur (angka 4 huruf j halaman 93 s.d. 94). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 022/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-1]**. Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan rekomendasi nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.3-2]**. KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2198/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 26 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang dituangkan ke dalam berita acara nomor 1178/PY.02.1-BA/3203/2024 tentang pengiriman jawaban rekomendasi pelanggaran administrasi kepada Bawaslu melalui surat nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 maka dengan ini membuat surat jawaban dan tindaklanjut rekomendasi **[vide Bukti PK.14.3-3]**. Surat *a quo* diterima oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur tanggal 6 Januari 2024 **[vide Bukti PK.14.3-4]**;
2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan nomor 034/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-137]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan nomor 1144/PP.01.02/ K.JB-06/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat **[vide Bukti PK.14.3-138]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya, pelapor sudah diberitahukan

untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penyampaian laporan nomor 003/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, namun Pelapor tidak melengkapi berkas. **[vide Bukti PK.14.3-139];**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 453/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 s.d 6 Desember 2024. **[vide Bukti Bukti PK.14.3-8];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 022/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya:
  - 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Tahun 2024 setelah dibacakan PPK data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR, terdapat adanya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS setelah melakukan pencermatan dan/atau analisis data serta penyandingan dengan Jumlah Pencetakan Surat Suara Dan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Utang sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Pencetakan Surat Suara Dan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Utang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, terdapat ketidaksesuaian di Kecamatan Cianjur, Warungkondang, Cibeber, Cilaku, Ciranjang, Bojongpicung, Karangtengah, Mande, Sukaluyu, Pacet, Cugenang, Cikalongkulon, Sukaresmi, Sukanagara,

Campaka, Takokak, Pagelaran, Tanggeung, Cibinong, Sindangbarang, Agrabinta, Cidaun, Naringgul, Campakamulya, Cikadu, Gekbrong, Cipanas, Cijati, Haurwangi dan Kecamatan Pasirkuda;

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Tahun 2024 setelah dibacakan PPK data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA, terdapat adanya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS setelah melakukan pencermatan dan/atau analisis data serta penyandingan dengan Jumlah Pencetakan Surat Suara Dan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Pencetakan Surat Suara Dan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, terdapat ketidaksesuaian di Kecamatan Cianjur, Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Mande, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Pacet, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cikalong Kulon, Kecamatan Sukaesmi, Kecamatan Sukanagara, Kecamatan Campaka, Kecamatan Takokak, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Cidaun, Kecamatan Naringgul, Kecamatan Campakamulya, Kecamatan Cikadu, Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cijati, Kecamatan Haurwangi dan Kecamatan Pasirkuda;

**[vide Bukti PK.14.3-1];**

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 022/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya perbuatan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yakni selaku Ketua dan Anggota

Desember 2024 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat [**vide Bukti PK.14.3-138**];

- 3.2. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat nomor 003/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi laporan, laporan dinyatakan belum lengkap, laporan ditengkapi disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan. [**vide Bukti PK.14.3-150**];
- 3.3. Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya, pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penyampaian laporan nomor 003/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, namun Pelapor tidak melengkapi berkas. [**vide Bukti PK.14.3-139**].

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno tanggal 9 Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Cianjur**

**Ketua,**

The image shows the official seal of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur (Bawaslu Kabupaten Cianjur). The seal is circular with a blue border containing the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR" and "KETUA" at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila emblem. A blue ink signature is written over the seal.

**Asep Tandang Suparman**

**Anggota**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.


**Indra Suryadharma**

**Anggota**

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop at the top and a vertical stroke at the bottom.

**Tatang Sumarna**

**Anggota**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

**Iyan Sopyan**

**Anggota**

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop at the top and a vertical stroke at the bottom.

**Yana Sopyan**

KPU Kabupaten Cianjur diduga melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan Temuan *a quo* kepada KPU Kabupaten Cianjur [**vide Bukti PK.14.3-10**];

2.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.14.3-2**];

2.3. Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2198/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 26 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang dituangkan ke dalam Berita Acara nomor 1178/PY.02.1-BA/3203/2024 tentang pengiriman jawaban rekomendasi pelanggaran administrasi kepada Bawaslu melalui surat nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 maka dengan ini membuat surat jawaban dan tindaklanjut rekomendasi [**vide Bukti PK.14.3-3**].

3. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 034/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) [**vide Bukti PK.14.3-137**].

3.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur kemudian meneruskan surat laporan Pelanggaran Administratif TSM Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1144/PP.01.02/ K.JB-06/12/2024 tanggal 3